



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 127 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN LUWU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penyusunan Anggaran Berdasarkan Prestasi Kerja dilakukan berdasarkan Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa agar pendekatan berbasis prestasi kerja mampu mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis perlu menetapkan Pedoman Analisis Standar Belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Standar Belanja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1424);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN LUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Luwu dan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk Penilaian Kewajaran atas Beban Kerja dan Biaya yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selaku pengguna anggaran / barang .
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan Beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun .
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan Program Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang penyusunan RKA Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun .
13. Deskripsi Kegiatan merupakan Pengertian, Penjelasan dan batasan dari Kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama. Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan merupakan metode yang digunakan untuk Menghitung Total Belanja dari Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
14. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja berisikan rincian Obyek Belanja yang diperkenankan untuk Dianggarkan pada RKA

- Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/grup kegiatan yang memunyai karakteristik yang sama.
15. Pengendali Belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan .
 16. Satuan Pengendali Belanja Tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

1. ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan.
2. ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu Kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

1. ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan sebagai berikut:
 - a. Sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan;
 - b. Sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. Sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA Perangkat Daerah);
2. Sebagai standar penyusunan Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
3. Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III MUATAN ASB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

1. Deskripsi kegiatan;
2. Persamaan penghitungan total belanja kegiatan;
3. batasan alokasi rincian obyek belanja.

Bagian Kedua Deskripsi Kegiatan

Pasal 6

1. Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
2. Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan

Pasal 7

1. Persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
2. Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan penghitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
3. Contoh penggunaan persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja

Pasal 8

1. Batasan alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berisikan rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
2. Rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
3. Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Rincian obyek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah tidak boleh di luar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek, dengan syarat persentase jumlah obyek belanja dan induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
7. Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

1. Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
2. Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan penyesuaian Indeks Analisa Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- (7) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan penyesuaian Indeks Analisa Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 25 Oktober 2018
BUPATI LUWU,


A. MUZZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 25 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 827